



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln Kawasan Pemerintahan No.1A
TOBELO

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AWA MOI
Nomor 503/10/DP/MPTSP-PKBM/A2/VIII/2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

- MEMBACA :**
1. Surat Permohonan Saudara Ayub Sugi, tanggal 31 Agustus 2023 tentang Permohonan Izin Operasional PKBM,
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/1723/I2.098/2023 tentang Permohonan Perpanjangan Operasional PKBM Awa Moi
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 3. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Latihan Kerja;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
 5. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MENETAPKAN :

Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan PKBM, kepada :

Lembaga PKBM : PKBM AWA MOI
Program Pendidikan : Kesetaraan(Paket A,B,C)
Jenis Pendidikan : Paket A, Paket B, Paket C
Rumpun Pendidikan : Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, Paket C Setara SMA
Tahap Akreditasi : -
Alamat : Desa Mamuya, Kec. Galela
Penanggungjawab : Ayub Sugi

Dengan ketentuan :

1. Masa berlaku PKBM ini 3 (tiga) tahun untuk LKP baru dan 5 (lima) tahun untuk PKBM yang melakukan perpanjangan izin;
2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
3. Keputusan ini dapat dicabut jika PKBM ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

MEMUTUSKAN



Dikeluarkan di Tobelo
Pada tanggal 31 Agustus 2023

Kepala Dinas

Muhammad Tapitapi, SKM
Pembina Tk. I/IV.b
NIP. 196605121987031014

TEMBUSAN, YTH. :

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Direktorat Jenderal PNFI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku di Sofifi;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera.

Status : Perpanjangan